

**ANALYSIS OF OBSTACLES FACED BY POLICE INVESTIGATIONS IN RESOLVING
CASES OF CRIMINAL ASSAULT THROUGH RESTORATIVE JUSTICE AT THE
INVESTIGATION STAGE**

**ANALISIS HAMBATAN YANG DIHADAPI PENYIDIK KEPOLISIAN DALAM
PENYELESAIAN KASUS TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN MELALUI
RESTORATIVE JUSTICE PADA TAHAP PENYIDIKAN**

Satoto Yogandono

Universitas Jenderal Soedirman
satoto.y@mhs.unsoed.ac.id

Abstract

This research explores the challenges faced by police investigators in resolving cases of assault through Restorative Justice (RJ) during the investigation phase. The objective is to identify and analyze the obstacles encountered by investigators when implementing RJ in the context of assault cases. The study employs a normative juridical method with a qualitative approach, focusing on legal norms outlined in regulations and the living norms in society. Data collection was conducted through library research, reviewing literature, legal documents, and previous studies. The findings reveal several key obstacles: legal factors, including unclear or conflicting regulations; the quality and understanding of law enforcement personnel; insufficient facilities and resources; societal resistance to RJ, favoring traditional punitive measures; and cultural factors where retributive justice is still prevalent. To overcome these challenges, the study recommends enhancing resources, increasing public awareness, and improving cultural attitudes towards RJ. This approach aims to ensure that RJ is more effectively implemented, achieving a more comprehensive and accepted form of justice.

Keywords: Restorative Justice, Police Investigators, Assault Crimes.

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis hambatan yang dihadapi oleh penyidik kepolisian dalam menyelesaikan kasus tindak pidana penganiayaan melalui pendekatan *Restorative Justice* pada tahap penyidikan. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan studi kepustakaan. Temuan penelitian menunjukkan bahwa hambatan utama meliputi faktor hukum, penegak hukum, sarana, masyarakat, dan kebudayaan. Faktor hukum terkait ketidakpastian dan penerapan peraturan, sedangkan faktor penegak hukum mencakup kualitas dan pemahaman penyidik. Kekurangan sarana dan fasilitas, serta kesalahpahaman masyarakat mengenai Restorative Justice, turut mempengaruhi efektivitas penerapan. Faktor kebudayaan yang mengutamakan pendekatan retributif juga menjadi penghalang. Untuk mengatasi hambatan ini, disarankan adanya peningkatan sarana, fasilitas, serta sosialisasi dan edukasi masyarakat tentang Restorative Justice agar dapat mencapai keadilan yang lebih menyeluruh dan diterima baik oleh semua pihak.

Kata Kunci: Restorative Justice, Penyidik Kepolisian, Tindak Pidana Penganiayaan

I. PENDAHULUAN

Sistem peradilan pidana di Indonesia dalam kepolisian mengacu pada Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) yaitu Undang-Undang Nomor 8

Tahun 1981 dan selain hukum acaranya mengacu pada KUHP ketentuan hukum materil juga mengacu baik pada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) maupun diluar KUHP. Tujuan hukum acara

pidana adalah untuk mencari dan mendapatkan kebenaran materil, yang merupakan kebenaran yang selengkap-lengkapnyanya dari suatu perkara pidana dengan menerapkan ketentuan umum acara pidana secara jujur dan tepat dengan tujuan untuk mencari siapakah pelaku yang dapat didakwakan melakukan suatu pelanggaran hukum dan selanjutnya meminta pemeriksaan dan putusan dari pengadilan apakah terbukti bahwa suatu tindak pidana telah dilakukan dan apakah orang yang didakwa itu dapat dipersalahkan.¹

Kepolisian Negara Republik Indonesia atau yang sering disingkat dengan POLRI dalam kaitannya dengan pemerintahan merupakan salah satu fungsi di bidang pemeliharaanya keamanan dan ketertiban masyarakat, tertib dan tegaknya hukum, terselenggranya perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat, serta terbinanya ketentraman masyarakat dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia.² Polisi dalam tugasnya sebagai penyelidik dan penyidik adalah bagian penting dalam sistem peradilan pidana Indonesia yang memiliki kewenangan diskresioner (*discretionary power*) yang luar biasa besar. Tugas penyelidik dan penyidik adalah mencari dan mengumpulkan bukti tersebut yang akan

membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan menemukan tersangka.³

Namun sebelum tersangka yang disangkakan melakukan suatu tindak pidana dapat diadili di pengadilan, pihak dari kepolisian melakukan proses awal terlebih dahulu yaitu penyelidikan dan penyidikan. Proses awal ini dilakukan penyelidikan yang bertujuan untuk mencari ada tidaknya suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana. Adapun pengertian penyelidikan dalam Pasal 1 ayat (5) KUHAP yang menyatakan “Penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyelidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini.” Penyelidik yang menerima laporan atau pengaduan tentang terjadinya peristiwa yang patut diduga merupakan tindak pidana wajib segera melakukan tindakan penyelidikan yang diperlukan.⁴

Setelah ditemukan titik terang suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana, maka ditingkatkan lagi ke tingkat penyidikan yang bertujuan mengumpulkan bukti yang ada sehingga dapat menemukan tersangka dari tindak pidana tersebut. Penyidikan merupakan kegiatan pemeriksaan pendahuluan yang

¹ Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2017, hlm. 8.

² Yoyok Subagiono, *Hakikat Penghentian Penyidikan Perkara Pidana Demi Hukum Yang Berdasarkan Keadilan Restoratif*, *Doctoral Dissertation*, Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya, 2020, hlm. 3.

³ Leden Marpaung, *Proses Penanganan Perkara Pidana (Penyelidikan dan Penyidikan)*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, hlm. 11.

⁴ Mohammad Taufik Makarao dan Suhasril, *Hukum Acara Pidana dalam Teori dan Praktek*, Ghalia Indonesia, Bogor, 2010, hlm. 1.

menitik beratkan pada upaya pencarian atau pengumpulan bukti faktual penangkapan dan penggeledahan, bahkan jika perlu dapat diikuti dengan tindakan penahanan terhadap barang atau bahan yang diduga erat kaitannya dengan tindak pidana yang terjadi. Adapun pengertian penyidikan dalam Pasal 1 ayat (2) yang menyatakan “Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.” Penyidik dalam hal ini mengumpulkan bukti yang dengan bukti tersebut membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan menemukan tersangka.⁵ Oleh karena itu tujuan dilakukannya proses awal penyelidikan dan penyidikan yaitu menemukan tersangka yang dapat dimintakan pertanggungjawabannya di pengadilan.

Secara umum, penyelesaian masalah atau ketidaksepakatan dapat dilakukan dengan penggunaan sistem hukum atau penggunaan teknik penyelesaian konflik alternatif. Pada hakikatnya, tujuan dari kedua alur penalaran ini adalah untuk mewujudkan keadilan bagi masyarakat secara keseluruhan, serta keadilan bagi individu. Gagasan dan tujuan penyelesaian perkara yang ingin dicapai oleh

para pihak akan berperan besar dalam menentukan jalur penyelesaian perkara litigasi dan non litigasi mana yang akan digunakan. Selain itu, itikad baik para pihak untuk menyelesaikan kasus sama pentingnya dalam menentukan saluran mana yang akan digunakan.⁶ Dimensi baru yang dikaji baik dari sudut pandang teoritis maupun praktis bahwa suatu perkara dapat diselesaikan di luar sistem peradilan melalui Keadilan Restoratif (*Restorative Justice*). Dalam kaitannya dengan konsepsi hukum yang membahagiakan semua pihak tentunya akses masyarakat dan korban dalam penyelesaian suatu perkara pidana yang menyangkut kepentingannya harus dibuka, sehingga keadilan dapat dimaknai secara hakiki.⁷

Keadilan Restoratif (*Restorative Justice*) merupakan filsafat, proses, ide, teori dan intervensi, yang menekankan dalam memperbaiki kerugian yang disebabkan atau diungkapkan oleh perilaku kriminal.⁸ Keadilan Restoratif (*Restorative Justice*) memiliki fokus pada korban tentang kesalahan yang dilakukan oleh pelaku yang berakibat pada korban maupun masyarakat. Keadilan Restoratif (*Restorative Justice*) diterapkan di Kepolisian Republik Indonesia Berdasarkan Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak

⁵ Leden Marpaung, *Loc. Cit.*

⁶ Henny Saida Flora, Keadilan Restoratif Sebagai Alternatif Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Dan Pengaruhnya Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia, *Ubelaj* 3, No. 2, 2018, hlm. 42–58.

⁷ Eva Achjani Zulfa, *Keadilan Restoratif*, Badan Penerbit FH UI, Jakarta, 2009, hlm. 53.

⁸ Kuart Puji Priyatno, *Restorative Justice Untuk Peradilan Di Indonesia (Perspektif Yuridis Filosofis Dalam Penegakan Hukum in Concreto)*, *Jurnal Dinamika Hukum*, Vol. 12 No. 3, 2012, hlm. 407.

Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif. Titik terpenting untuk dilaksanakannya Keadilan Restoratif (*Restorative Justice*) yaitu berdasarkan Pasal 3 Ayat (2) Perpol Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif yang menyatakan bahwa “Persyaratan umum sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) huruf a, berlaku untuk penanganan Tindak Pidana berdasarkan Keadilan Restoratif pada kegiatan Penyelenggaraan Fungsi Reserse Kriminal, Penyelidikan atau Penyidikan.” Selain itu, syarat-syarat dilakukannya Keadilan Restoratif (*Restorative Justice*) secara materil pada Pasal 5 Perpol Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif menyebutkan bahwa “Tidak menimbulkan keresahan dan/atau penolakan dari masyarakat, tidak berdampak konflik sosial, tidak berpotensi memecah belah bangsa, tidak bersifat radikalisme dan separatisme, bukan pelaku pengulangan tindak pidana berdasarkan putusan pengadilan, dan bukan tindak pidana terorisme, tindak pidana terhadap keamanan negara, tindak pidana korupsi, dan tindak pidana terhadap nyawa orang.” Sedangkan secara formil berdasarkan Pasal 6 Perpol Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif menyebutkan bahwa “(1) Adanya perdamaian dari kedua belah pihak kecuali untuk tindak pidana narkoba dan pemenuhan hak-hak korban serta tanggung jawab pelaku, kecuali tindak pidana narkoba. (2)

Perdamaian sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) huruf a, dibuktikan dengan surat kesepakatan perdamaian dan ditandatangani oleh para pihak. (3) Pemenuhan hak korban dan tanggung jawab pelaku sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) huruf b, dapat berupa: mengembalikan barang, mengganti kerugian, menggantikan biaya yang ditimbulkan dari akibat tindak pidana, dan/atau mengganti kerusakan yang ditimbulkan akibat tindak pidana.”

Tindak pidana penganiayaan bukanlah hal yang baru dalam aksi-aksi kekerasan fisik dan psikis serta dapat dijumpai dimana-mana seperti dilingkungan keluarga, tempat umum, maupun di tempat lainnya dan dapat menimpa siapa saja. Tindak pidana penganiayaan adalah perilaku sewenang-wenang dalam rangka menyakiti atau menindas seseorang yang mengakibatkan rasa sakit atau luka pada anggota badan orang lain. Berdasarkan uraian latar belakang dan data diatas, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “ANALISIS HAMBATAN YANG DIHADAPI PENYIDIK KEPOLISIAN DALAM PENYELESAIAN KASUS TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN MELALUI *RESTORATIVE JUSTICE* PADA TAHAP PENYIDIKAN”

II. METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan yaitu yuridis normatif yang bersifat kualitatif adalah penelitian yang mengacu pada norma hukum yang terdapat norma dalam peraturan

perundang-undangan serta norma-norma yang hidup dan berkembang dalam Masyarakat. Adapun metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*). Metode pengumpulan data dalam Tesis ini berupa studi kepustakaan (*library research*). Melalui studi kepustakaan, penelitian dalam Tesis ini mengakses berbagai sumber literatur, dokumen hukum, dan penelitian terdahulu untuk mendukung pemahaman dan analisis terhadap topik yang sedang diteliti.

III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) pada Pasal 1 Ayat (5) menyebutkan bahwa penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini. Tujuan diadakannya penyelidikan adalah meneliti sejauh mana kebenaran sebuah informasi berupa laporan atau aduan agar dapat memperkuat secara hukum penindakan selanjutnya.⁹

Berdasarkan Pasal 1 Ayat (2) KUHP menyatakan bahwa penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan

bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya. Berdasarkan rumusan Pasal 1 Ayat (2) KUHP, unsur-unsur yang terkandung dalam pengertian penyidikan adalah:

- a. Penyidikan merupakan serangkaian tindakan yang mengandung tindakan-tindakan yang antara satu dengan lainnya saling berhubungan;
- b. Penyidikan dilakukan oleh pejabat publik yang disebut penyidik;
- c. Penyidikan dilakukan dengan berdasarkan peraturan perundangundangan;
- d. Tujuan penyidikan adalah mencari dan mengumpulkan bukti, yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana yang terjadi, dan menemukan tersangkanya.

Menurut Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang POLRI pada Pasal 1 Ayat (13), yang dimaksud dengan penyidikan adalah:

“Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.”

Tahap penyelidikan adalah satu bagian yang penting, oleh karena itu kebenaran tahap penyidikan tidak bisa dilepaskan dari adanya ketentuan perundangan yang mengatur mengenai tindak pidananya.¹⁰ Ketika dalam proses penyidikan sudah terkumpul bukti-bukti yang menguatkan maka penyidik akan

⁹ Sumianto Harsy Fahroni, *Loc.Cit*

¹⁰ Hibnu Nugroho, *Loc.Cit*.

mengirim berkas acara pemeriksaan kepada kejaksaan untuk menunjuk penuntut umum membuat surat dakwaan dan selanjutnya melimpahkan ke Pengadilan Negeri.¹¹

Restorative Justice atau istilah lain sering di sebut keadilan pemulihan adalah pendekatan baru dalam upaya penyelesaian perkara pidana. Pendekatan Keadilan Restoratif (*Restorative Justice*) lebih menitik beratkan pada adanya partisipasi atau ikut serta langsung dari pelaku, korban dan masyarakat dalam proses penyelesaian perkara pidana sehingga pendekatan ini populer disebut juga dengan istilah “*non state justice system*” di mana peran negara dalam penyelesaian perkara pidana menjadi kecil atau bahkan tidak ada sama sekali.¹² Seperti tujuan hukum menurut Gustav Radbruch terdapat tiga (3) unsur utama atau tujuan dalam penegakan hukum, yaitu keadilan (*gerechtigheit*), kepastian hukum (*rechtssicherheit*) dan kemanfaatan (*zweckmabigkeit*), maka *Restorative Justice* menerapkan kepastian hukum dan kemanfaatan.¹³

Berdasarkan Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana berdasarkan Keadilan Restoratif Pasal 1 angka 4 menyatakan bahwa Penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai Tindak Pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan

Penyidikan menurut cara yang diatur dalam undang-undang. Sedangkan pada Pasal 1 angka 5 menjelaskan Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang Tindak Pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya. Pasal 2 ayat (1) menjelaskan penanganan Tindak Pidana berdasarkan Keadilan Restoratif dilaksanakan pada kegiatan:

- a. penanganan fungsi Reserse Kriminal;
- b. penyelidikan; atau
- c. penyidikan.

Ayat (3) menjelaskan penyelidikan atau penyidikan dilakukan oleh penyidik Polri. Persyaratan mengenai Keadilan Restoratif diatur dalam Pasal 3 yang menjelaskan bahwa penanganan Tindak Pidana berdasarkan Keadilan Restoratif harus memenuhi persyaratan umum dan/atau khusus. Persyatan umum berlaku untuk penanganan Tindak Pidana berdasarkan Keadilan Restoratif pada kegiatan Fungsi Reserse Kriminal, Penyelidikan atau Penyidikan. Perseyaratan khusus hanya berlaku untuk penanganan Tindak Pidana berdasarkan Keadilan Restoratif pada kegiatan Penyelidikan atau Penyidikan.

Persyaratan umum yang selanjutnya diatur dalam Pasal 4 meliputi materiil dan formil. Persyaratan materiil yang diatur dalam Pasal 5 meliputi:

¹¹ M. Taufik Makarao dan Suhasril, *Loc.Cit.*

¹² Kristian dan Christine T, *Loc.Cit.*

¹³ H. B. Syafuri, dan Muhamad Wahyudin, *Loc.Cit.*

- a. tidak menimbulkan keresahan dan/atau penolakan dari masyarakat;
- b. tidak berdampak konflik sosial;
- c. tidak berpotensi memecah belah bangsa;
- d. tidak bersifat radikalisme dan separatisme;
- e. bukan pelaku pengulangan Tindak Pidana berdasarkan Putusan Pengadilan; dan
- f. bukan Tindak Pidana terorisme, Tindak Pidana terhadap keamanan negara, Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana terhadap nyawa orang.

Persyaratan formil diatur dalam Pasal 6 ayat (1) yang meliputi a) perdamaian dari kedua belah pihak, kecuali Tindak Pidana Narkoba; dan b) pemenuhan hak-hak korban dan tanggung jawab pelaku, kecuali untuk Tindak Pidana Narkoba. Ayat (2) perdamaian dibuktikan dengan surat kesepakatan perdamaian dan ditandatangani oleh para pihak. Ayat (3) pemenuhan hak korban dan tanggung jawab pelaku dapat berupa mengembalikan barang, mengganti kerugian, mengganti biaya yang ditimbulkan dari akibat tindak pidana, dan/atau mengganti kerusakan yang ditimbulkan akibat tindak pidana. Ayat (4) pemenuhan hak dibuktikan dengan surat pernyataan sesuai dengan kesepakatan yang ditandatangani oleh pihak korban. Ayat (5) format surat kesepakatan perdamaian dan surat pernyataan tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan kepolisian ini.

Salah satu Tindak Pidana yang dapat dilakukan penanganan *Restorative Justice* adalah Tindak Pidana penganiayaan. Poerwodarminto berpendapat “Penganiayaan

adalah perlakuan sewenang-wenang dalam rangka menyiksa atau menindas orang lain”. Penganiayaan ini jelas melakukan suatu perbuatan dengan tujuan menimbulkan rasa sakit atau luka pada orang lain, unsur dengan sengaja di sini harus meliputi tujuan menimbulkan rasa sakit atau luka pada orang lain, unsur dengan sengaja di sini harus meliputi tujuan menimbulkan rasa sakit atau luka pada orang lain. Dengan kata lain si pelaku menghendaki akibat terjadinya suatu perbuatan. Kehendak atau tujuan di sini harus disimpulkan dari sifat pada perbuatan yang menimbulkan rasa sakit atau luka pada orang lain. Dalam hal ini harus ada sentuhan pada badan orang lain yang dengan sendirinya menimbulkan akibat sakit atau luka pada orang lain. Misalnya memukul, menendang, menusuk, mengaruk, dan sebagainya¹⁴.

Secara yuridis, apa yang dimaksud dengan kekerasan atau kejahatan dengan kekerasan tidak dijelaskan di dalam ketentuan KUHP, hanya saja ada beberapa pasal yang menyinggung hal tersebut di dalam KUHP yang menyinggung tentang kekerasan, antara lain:

- a. Pasal 89 KUHP: Membuat orang pingsan atau tidak berdaya disamakan dengan menggunakan kekerasan.
- b. Pasal 351 KUHP:
 - 1) Penganiayaan diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan

¹⁴ Poerdaminto, *Loc. Cit.*

bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah

- 2) Jika perbuatan mengakibatkan luka-luka berat, yang bersalah diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun.

Faktor-faktor penghambat dalam menerapkan *Restorative Justice*, yang dihadapi oleh penyidik bahwa masalah pokok penegakan hukum sebenarnya terletak pada faktor-faktor yang mungkin mempengaruhinya. Soerjono Soekanto berpendapat bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum, yaitu:

1. faktor hukumnya;
2. faktor penegak hukum;
3. faktor sarana
4. faktor masyarakat, dan
5. faktor kebudayaan.

Faktor-faktor tersebut mempunyai arti yang netral, sehingga dampak positif atau negatifnya terletak pada isi faktor-faktor tersebut. Faktor-faktor tersebut, adalah sebagai berikut:

1. Faktor Hukumnya

Undang-undang sebagai sumber hukum dan faktor dalam menunjang penegakkan hukum sering ditemui kendala dan masalah seperti tidak diikutinya asas-asas berlakunya undang-undang, belum adanya peraturan pelaksanaan yang sangat dibutuhkan untuk menerapkan undang-undang yang sangat

mengakibatkan kesimpang siuran didalam penafsiran serta penerapannya.

Menurut Purbacaraka dan Soerjono Soekanto yang diartikan sebagai undang-undang dalam artian materiil merupakan peraturan tertulis yang berlaku umum dan dibuat oleh penguasa pusat yang berlaku untuk semua warga negara atau golongan tertentu saja maupun yang berlaku umum di sebagian wilayah negara dan peraturan setempat yang hanya berlaku di tempat atau daerah saja.¹⁵

Untuk mencapai tujuannya, maka di dalam undang-undang tidak berlaku surut, undang-undang dibuat oleh penguasa yang lebih tinggi mempunyai kedudukan yang tinggi pula, undang-undang bersifat khusus mengesampingkan undang-undang bersifat umum, undang-undang tidak dapat diganggu gugat, dan undang-undang bersifat partisipatif.¹⁶

Undang-undang sebagai sumber hukum dan faktor dalam menunjang penegakkan hukum sering ditemui kendala dan masalah seperti tidak diikutinya asas-asas berlakunya undang-undang, belum adanya peraturan pelaksanaan yang sangat dibutuhkan untuk menerapkan undang-undang yang sangat mengakibatkan kesimpang siuran didalam penafsiran serta penerapannya.

2. Faktor Penegak Hukum

Penegak hukum adalah mereka yang berkecimpung dalam bidang penegakan hukum yang bertugas dalam bidang

¹⁵ Soerjono Soekanto, *Loc. Cit.*

¹⁶ *Ibid*, hlm. 12.

kehakiman, Kejaksaan, Kepolisian, Pengacara, dan Masyarakat. Menurut Soerjono Soekanto, seorang penegak hukum sebagaimana halnya dengan warga masyarakat lainnya, lazimnya mempunyai beberapa kedudukan dan peranan.¹⁷

Tidaklah mustahil diantara berbagai kedudukan dan peranan timbul sebuah konflik (*status conflict and conflict of roles*). Dalam kenyataannya bila terjadi suatu kesenjangan antara peranan yang seharusnya dengan peranan yang sebenarnya dilakukan atau peranan aktual, maka terjadi suatu kesenjangan peranan (*role distance*).¹⁸

3. Faktor Sarana atau Fasilitas Yang Mendukung Penegakan Hukum

Tanpa adanya factor sarana atau fasilitas, maka tidak mungkin penegakan hukum akan berlangsung dengan baik. Sarana atau fasilitas antara lain mencakup manusia yang berpendidikan dan terampil, organisasi yang baik, peralatan yang memadai, keuangan yang cukup, dan lainnya. Bila hal tersebut tidak terpenuhi maka mustahil penegakan hukum akan mencapai tujuannya.¹⁹

4. Faktor Masyarakat

Penegakan hukum berasal dari masyarakat, dan bertujuan untuk mencapai perdamaian di dalam masyarakat. Oleh karena itu, dipandang dari sudut tertentu, maka masyarakat dapat mempengaruhi penegakan hukum.²⁰ Masalah yang sering timbul dalam

masyarakat dapat mempengaruhi penegakan hukum seperti masyarakat tidak mengetahui atau tidak menyadari hak-hak mereka dilanggar, tidak mengetahui adanya upaya hukum untuk melindungi kepentingan, dan masyarakat tidak berdaya untuk memanfaatkan upaya hukum karena faktor ekonomi, psikis, sosial, atau politik.

5. Faktor Kebudayaan

Faktor kebudayaan merupakan factor yang berperan dalam mempengaruhi lahirnya penegakan hukum. Kebudayaan (*culture*) hukum mencakup nilai yang mendasari hukum yang berlaku, nilai yang merupakan konsepsi mengenai apa yang dinilai baik dan apa yang dinilai tidak baik.²¹

Kelima faktor ini saling berkaitan dengan erat, karena esensi dari penegakan hukum. Pada tahap penyidikan yang dilakukan, masih mengalami beberapa hambatan. berikut hambatan-hambatan yang dihadapi dalam tahap penyidikan:

1. Faktor Hukumnya;

Dasar hukum dari *Restorative Justice* sudah diatur dalam Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana berdasarkan Keadilan Restoratif, oleh karenanya aturan tersebut menjadi landasan dalam menerapkan *Restorative Justice*, sehingga hal tersebut dapat berjalan secara efektif dengan adanya kepastian hukum.

¹⁷ Ibid, hlm. 19.

¹⁸ Ibid, hlm. 20.

¹⁹ Ibid, hlm. 37.

²⁰ Ibid, hlm. 45.

²¹ Ibid, hlm. 49.

2. Faktor Penegak Hukum

Faktor Penegak Hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum. Faktor atau Indikator ini memang merupakan hal yang sangat krusial, sebab bagaimanapun baiknya suatu peraturan tetapi ketika orang yang melaksanakannya tidak berjalan dengan baik dan lurus maka akan menjadi sia-sia saja.

3. Faktor Sarana;

Indikator Sarana atau Fasilitas dalam melaksanakan suatu Peraturan memang sangatlah penting. Sebab aturan tidak dapat dilaksanakan dengan baik oleh penegak hukum apabila tidak didukung oleh sarana atau fasilitas juga yang mumpuni.

4. Faktor Masyarakat

Masih adanya sebagian masyarakat yang lebih memilih menyelesaikan kasus tindak pidana hingga ke meja pengadilan karena menganggap bahwa pelaku tindak pidana tentunya harus di penjara atau mendapatkan ganjaran dari perbuatannya. Sebagian masyarakat masih menganggap bahwa pemenjaraan adalah hal yang efektif untuk membuat jerah pelaku dan juga untuk mendapatkan rasa keadilan akibat perbuatan yang dilakukan kepada korban. Hal itulah yang juga kemudian menjadi penghambat dalam penyelesaian tindak pidana berdasarkan keadilan *Restorative Justice*. Berdasarkan hal itu, masih banyak masyarakat yang kemudian tidak mengerti dan memiliki cara berfikir

bahwa semua masalah tindak pidana haruslah diselesaikan dengan cara membalas pelaku dengan dimasukkan ke dalam penjara. Tentu hal tersebut dilain sisi tidak dapat kita juga salahkan sebab kebanyakan masyarakat menganggap bahwa dengan cara itulah si pelaku nantinya akan jerah dan tidak melakukan perbuatannya lagi baik kepada korban maupun orang lain. Namun tentu hal tersebut lagi-lagi perlu dipertimbangkan apabila melihat realita hari ini yang dimana seorang pelaku tindak pidana apabila dipenjara dengan harapan akan menjadi lebih baik namun hal tersebut ternyata sangat berbanding terbalik kalau kita lihat faktanya. Maka dari itu dibutuhkan sebuah pemahaman dan kesadaran baik pelaku maupun korban bahwasanya penerapan *Restorative Justice* dalam menangani atau menyelesaikan suatu tindak pidana merupakan hal yang seharusnya ditempuh agar keadilan bukan hanya dirasakan oleh satu pihak namun juga semua pihak yang berperkara".²²

5. Faktor Kebudayaan

Restorative justice adalah sebuah konsep pemikiran dimana sistem peradilan pidana dititik beratkan pada pemulihan dengan melibatkan masyarakat dan korban secara aktif. Ada banyak ahli yang memberikan definisi mengenai *Restorative Justice* baik secara langsung maupun melalui ciri-ciri yang menjelaskan bagaimanayang dimaksud dengan *restorative justice*. *Restorative justice*

²² *Ibid.*

atau keadilan restoratif adalah keadilan yang berupaya mengembalikan keadaan pada kondisi semula, menguntungkan dan memenangkan semua pihak, dan tidak terkungkung pada mekanisme hukum yang kaku dan procedural. Namun tentunya berkembangnya Konsep hukum pidana atau yang kita kenal dengan adanya dua konsep yakni hukum pidana modern dan hukum pidana klasik tentunya tidak membuat secara keseluruhan masyarakat mempunyai perubahan pemikiran juga dalam melihat hukum pidana.

Berdasarkan hal tersebut, hambatan yang dihadapi penyidik dalam menyelesaikan perkara tindak pidana penganiayaan melalui *Restorative Justice* pada tahap penyidikan terdapat dalam beberapa faktor. Faktor-faktor yang ditemui yaitu faktor sarana, faktor masyarakat dan faktor kebudayaan. Untuk menangani hambatan yang disebabkan faktor-faktor tersebut perlu adanya komitmen dari pihak Kepolisian/Penyidik untuk memperbaikinya sebagai upaya kelancaran penanganan tindak pidana melalui *Restorative Justice*. konsep *Restorative Justice* dapat berjalan dengan lancar dengan dilakukan perencanaan peningkatan sarana dan fasilitas serta memberikan edukasi kepada masyarakat melalui sosialisasi tentang *Restorative Justice* agar pemahaman masyarakat terkait hukum meningkat dan membuat budaya yang baik melalui adanya *Restorative Justice*.

IV. KESIMPULAN

Dalam penyelesaian kasus tindak pidana penganiayaan melalui pendekatan *Restorative Justice*, penyidik menghadapi sejumlah hambatan yang signifikan. Meskipun *Restorative Justice* diatur dalam Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021, pelaksanaan di lapangan sering terkendala oleh berbagai faktor. Faktor hukum terkait kepastian dan penerapan peraturan, serta faktor penegak hukum yang berkaitan dengan kualitas dan pemahaman penyidik, menjadi kendala utama. Selain itu, kekurangan sarana dan fasilitas yang mendukung, serta kesalahpahaman masyarakat yang lebih condong pada hukuman penjara, turut memperumit proses. Faktor kebudayaan, yang seringkali masih mengutamakan pendekatan retributif, juga menjadi penghalang. Untuk mengatasi hambatan-hambatan ini, diperlukan peningkatan sarana dan fasilitas, serta intensifikasi sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat tentang *Restorative Justice*. Dengan langkah-langkah tersebut, diharapkan penerapan *Restorative Justice* dapat lebih efektif, sehingga dapat mencapai tujuan keadilan yang lebih menyeluruh dan diterima dengan baik oleh semua pihak.

DAFTAR PUSTAKA

1. Buku:

- Hamzah, A. (2017). *Hukum acara pidana Indonesia*. Sinar Grafika.
- Leden, M. (2009). *Proses penanganan perkara pidana (penyelidikan dan penyidikan)*. Sinar Grafika.

- Makarao, M. T., & Suhasril. (2010). *Hukum acara pidana dalam teori dan praktek*. Ghalia Indonesia.
- Zulfa, E. A. (2009). *Keadilan restoratif*. Badan Penerbit FH UI.

2. Peraturan Perundangan:

- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia
- Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Indonesia
- Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang POLRI
- Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana berdasarkan Keadilan Restoratif

3. Jurnal:

- Agustina, Vinda, et al. "Restorative Justice As an Effort to Fulfill the Constitutional Rights of Citizens: Restorative Justice Sebagai Upaya Pemenuhan Hak Konstitusional Warga Negara". *Jurnal Konstitusi*, vol. 21, no. 2, June 2024, pp. 244-57, doi:10.31078/jk2125
- Ali, M. Khalil Ibrahim dkk. "Efektivitas Dan Tantangan Pelaksanaan Restoratif Justice Dalam Komponen Sistem Peradilan Pidana Indonesia". *Jurnal Hukum Lex Generalis*, vol. 5, no. 7, Juli 2024, <https://ojs.rewangrencang.com/index.php/JHLG/article/view/456>.
- Flora, H. S. (2018). "Keadilan restoratif sebagai alternatif dalam penyelesaian tindak pidana dan pengaruhnya dalam sistem peradilan pidana di Indonesia". *Ubelaj* 3 (2), 42–58.
- Muhammad Rif'an Baihaky, and Muridah Isnawati. "Restorative Justice: Pemaknaan, Problematika, Dan Penerapan Yang Seyogianya". *Unes Journal of Swara Justisia*, vol. 8, no. 2,

- July 2024, pp. 276-89, <https://doi.org/10.31933/4mqgaj17>.
- Nugroho, Alifianissa Puspaningtyas. "Restorative Justice: Terwujudnya Asas Keadilan Dan Asas Kepastian Hukum Pada Instansi Kepolisian". *Recidive*, Vol. 12, No. 2, (2023). DOI: <https://doi.org/10.20961/recidive.v12i2.71620>
- Pohan, H., Madiasa Ablisar, M. Marlina, dan Mohammad Ekaputra. "Penyelesaian Tindak Pidana Dengan Pendekatan Restorative Justice Yang Dilakukan Oleh Kejaksaan: Studi Kasus Di Kejaksaan Negeri Medan". *Locus: Jurnal Konsep Ilmu Hukum*, vol. 3, no. 1, Maret 2023, hlm. 52-62, doi:10.56128/jkih.v3i1.41.
- Priyatno, K. P. (2012). "Restorative justice untuk peradilan di Indonesia (perspektif yuridis filosofis dalam penegakan hukum in concreto)". *Jurnal Dinamika Hukum*, 12 (3), 407.
- Purba, Hendu, & Dr. Indra Yudha Koswara. "The Application Of Restorative Justice In Handling Domestic Violence Cases According To The Criminal Justice System." *Jurnal Ilmiah Advokasi*, 11.2 (2023): 244-254. DOI: <https://doi.org/10.36987/jiad.v11i2.3358>
- Putri, Widyani. "Apakah Restorative Justice Sejalan Dengan Nilai-nilai Hukum dan Rasa Keadilan yang Hidup dalam Masyarakat Indonesia?." *Gema Keadilan*, vol. 9, no. 2, 24 Oct. 2022, pp. 93-107, <https://doi.org/10.14710/gk.2022.16251>
- Warzuk, D. Suprijatna, and M. Aminulloh. "Penerapan Restorative Justice Dalam Sistem Hukum Pidana Indonesia". *Karimah Tauhid*, vol. 3, no. 3, Mar. 2024, pp. 3512-36, doi:10.30997/karimahtauhid.v3i4.12671

4. Disertasi:

Subagiono, Y. (2020). *“Hakikat penghentian penyidikan perkara pidana demi hukum*

yang berdasarkan keadilan restorative”
(Doctoral dissertation). Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya.